

**EVALUASI WEWENANG CAMAT DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS
DI DESA PULAU BUSUK JAYA KECAMATAN INUMAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2013)**

Debi Monalisa
Debi_monalisa@yahoo.co.id
Pembimbing Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293

ABSTRACT

Sub-district has been instrumental in giving encouragement or motivation to officials village to improve governance in the country, training in order to improve the ability of the apparatus of the village and make a comparative study out daerah. Role in the sub-district administrative guidance is to provide training and supervision in order to orderly administrasi. Coaching rule making and financial management of the village, sub-district only play a role in facilitating the development activities carried out in which the conduct training is part of the legal and financial parts of the district, sub-district party had never done coaching directly due to budget constraints in terms. Sub-district been instrumental in governance and development among rural districts where the district head region always involve village officials, BPD, LPM and community leaders in the district. Implementation activities undertaken Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Inuman in improving the performance of the apparatus villages had barriers namely the lack of human resources and less budget village officials in the implementation of development, but the sub-district also received support in improving the performance of village officials that the presence of a high spirit of village officials in following development activities are carried out and also the support of the village to the party apparatus subdistrict to always conduct development activities in order to improve the performance of the governance of Desa Pulau Busuk Jaya.

Keywords: *Evaluation Authority District Head, Development, Supervision, Government.*

A. Latar Belakang Masalah

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan pada tingkat kecamatan, Camat wajib melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah, untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan terhadap masyarakat pada masa yang akan datang. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hirarki pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan.

Dalam bidang pembangunan merupakan salah satu bentuk kemandirian masyarakat Desa melalui otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengalokasikan Alokasi Dana Desa pada tahun 2013 sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) untuk setiap Desa. Kebijakan Alokasi Dana Desa ini berasal dari Pusat, dimana dananya berasal dari APBN yang kemudian disalurkan ke Provinsi dan Kabupaten untuk dikelola secara mandiri oleh seluruh Desa di Kabupaten Kuantan Singingi.

Penggunaan dana sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) untuk setiap Desa/Kelurahan untuk Pembangunan Infrastruktur Desa (PID) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bantuan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan setiap lokasi kegiatan adalah sebesar 85% Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta), penggunaan dan jenis kegiatannya diatur dalam musyawarah Desa
- b. Biaya Operasional dan Administrasi Tingkat Desa 5% (1.000.000,-) terdiri dari:
 - 1) Operasional LKMD/LPM sebesar Rp. 400.000,-
 - 2) Biaya Pemantauan oleh Kepala Desa/Kelurahan sebesar Rp. 400.000,-
 - 3) Biaya Operasional PJAK sebesar Rp. 200.000,-
 - 4) Biaya Operasional PJOK sebesar Rp. 200.000,-
 - 5) Biaya Pembuatan Laporan / SPJ Rp. 300.000,-
 - 6) Biaya Monitoring/Pengawasan oleh BPD sebesar Rp. 150.000,-
 - 7) Administrasi dan Pelaporan Rp. 100.000,-
- c. Biaya Pembinaan dan pengendalian oleh Tim Kecamatan disediakan melalui DPA, SKPD, BPPMKS Terdiri dari:
 - 1) Pembinaan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan oleh TPK Kecamatan melalui Camat.

- 2) Biaya Perencanaan dan pendampingan Teknis oleh Kasi Pembangunan Kecamatan

Pembangunan di Desa Pulau Busuk Jaya menunjukkan pertumbuhan yang positif, ditandai keberhasilan pembangunan yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Memasuki era globalisasi dan seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat akan hak-haknya, serta meningkatnya kebutuhan dan semakin kompleks tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pencapaian hasil pembangunan.

Upaya pengawasan yang dilakukan oleh camat dalam membina desa-desa yang berada dibawah pengawasannya khususnya Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, karena desa ini mengalami kemajuan dalam pembangunannya serta berhasil melaksanakan program-program desa dengan dana yang terbatas yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah.

Berikut merupakan fenomena yang terjadi dilapangan sementara camat kurang dalam memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Camat kurang memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa. Camat kurang memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul; “Evaluasi Wewenang Camat dalam Melakukan Pembinaan dan

Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Evaluasi Wewenang Camat dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013)

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Seiring dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah; “Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Wewenang Camat dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013)”.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Riau.
- b. Bagi pihak terkait seperti: camat yang ada di kecamatan Inuman dan Desa Pulau Busuk Jaya dan

juga masyarakat setempat agar bermanfaat dan berguna sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam pelayanan secara holistik yang lebih baik di masa yang akan datang.

Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan maupun tujuan praktis.

D. Konsep Teori

Sebagai upaya memahami, menganalisis permasalahan penelitian, diperlukan pendapat, pandangan para ahli (konsep/teori) sebagai pedoman yang dapat membantu dan memudahkan penelitian. Oleh karena itu diperlukan kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sisi mana permasalahan penelitian dibahas. Dalam penelitian ini pendekatan (kerangka) teori yang digunakan, diantaranya:

1. Evaluasi

Menurut Dunn (2003:608-610) istilah evaluasi dapat samakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenandengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi member informasi yang *valid* dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan public; evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya.

Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (*appraisal*), pemberian angka (*Rating*) dan penilaian (*Assesment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan lainnya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Nugroho, 2003:181).

Bingham dan Felbinger, Howlet dan Ramesh (1995) dalam Nugroho (2011:676-677) mengelompokkan evaluasi menjadi tiga, yaitu:

- a. Evaluasi administratif, yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif-anggaran, efisiensi, biaya-dari proses kebijakan di dalam pemerintah yang berkenaan dengan:
 - 1) *Effort evaluation*, yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan.
 - 2) *Performance evaluation*, yang menilai keluaran (output) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan.
 - 3) *Adequacy of performance evaluation atau effectiveness evaluation*, yang menilai apakah program

dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan.

- 4) *Efficiency evaluation*, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut.
 - 5) *Process evaluations*, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program.
- b. Evaluasi judicial, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.

Evaluasi politik, yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.

Putra (2003:100-101) mengemukakan tiga macam evaluasi kebijakan publik, yaitu: (1) evaluasi administratif, yaitu evaluasi yang dilakukan di dalam lingkup pemerintahan atau di dalam instansi-instansi. Sorotan dari evaluasi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan prosedur kebijakan publik dan aspek finansial; (2) evaluasi yudisial; yaitu evaluasi yang berkaitan dengan objek hukum. Apakah terdapat pelanggaran hukum atau tidak dari kebijakan publik yang sedang dievaluasi tersebut; (3) evaluasi

politik, yaitu evaluasi yang menyangkut pertimbangan-pertimbangan politik dari suatu kebijakan.

2. Wewenang

Ridwan (2006:101) wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang secara teoritik kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut di peroleh melalui tiga cara atribusi, delegasi, dan mandat.

Mengenai atribut, delegasi, dan mandate yang dijelaskan oleh H.D Van Wijk dan Willem Konijnenbelt dalam Ridwan (2006:101) sebagai berikut;

- a. *Attribute; toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).
- b. *Delegasi; overdrucht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).
- c. *Mandaat; een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, (mandat terjadinya ketika

organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijakbestarian; dan f) kebajikan (Rusadi Kantaprawira, 1998:37-38).

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa juga berpedoman pada petunjuk pelaksanaan maka pemberdayaan yang dilakukan terhadap Aparatur Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Supra Desa yakni Pemerintah Daerah dan Camat sebagai koordinator melakukan upaya-upaya pembinaan terhadap aparatur pemerintahan desa batu hampar sebagai berikut :

- a. Bimbingan dan penyuluhan terhadap aparatur.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap.
- c. Pendidikan dan pelatihan terhadap aparatur.
- d. Mendistribusikan buku-buku tentang pemerintahan desa.
- e. Melakukan pengawasan secara periodik.

3. Pembinaan

Pembinaan menurut Mifta Thoha (2003 : 182) adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Ada dua unsur dari pengertian ini, yakni Pertama, pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan tujuan, dan yang Kedua, pembinaan kepada perbaikan atas sesuatu.

Faisal Salam (2003 : 45) menyatakan bahwa Pembinaan adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang mempunyai sifat taat setia, patuh dan bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawab sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan juga sebagai aparatur negara.

Tjahya Supriatna (1996 : 98) menjelaskan tentang sarana pembinaan yang bisa digunakan, yakni :

Berbagai produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri dan keputusan menteri. Dengan berpedoman pada berbagai peraturan perundangan yang berlaku itu dijadikan dasar dan arah kemana pembinaan dilakukan.

1. Melakukan berbagai forum rapat, konsultasi, kunjungan kerja, dan pengawasan.
2. Melalui pelaksanaan program baik berupa program bantuan, proyek maupun bantuan teknis.
3. Melalui forum pendidikan, kursus, dan latihan atau tukar pelaksanaan.

4. Melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
5. Melalui alih tugas atau mutasi personil dan dengan membentuk tim pembinaan dan lain-lain.

4. Pemerintahan Desa

Menurut Ndraha (2003:6) mengatakan pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah.

Syafiie (2007: 3) menjelaskan bahwa kebebasan berangkat dari faktor manusia yang ingin eksis dalam hidupnya, sedangkan peraturan berangkat dari faktor keterbatasan manusia sebagai makluk yang diciptakan. Pada perkembangannya dari keinginan manusia akan kebebasan dan keterbatasan diri terhadap sesuatu serta keinginan untuk eksis dalam hidupnya, maka peraturan mutlak harus diadakan. Dari peraturan ini akan lahir pihak yang mengatur (memerintah), dan inilah awal dari pembentukan pemerintahan.

Ndraha (2003: xxxv) dalam Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) mengatakan bahwa kybernology adalah ilmu yang mempelajari proses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai konsumen produk pemerintahan, akan pelayanan publik dan pelayanan *civil*, dalam hubungan pemerintahan .

Menurut Musanef (dalam Syafiie, 2007: 32), ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu, atau
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi, desentralisasi koordinasi pengawasan kedalam dan keluar, atau
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dan dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antartara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan

tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

Sedangkan pendapat C.F. Strong (dalam Labolo, 2010: 26-27) menjelaskan bahwa Pemerintahan paling tidak membutuhkan tiga hal pokok:

- a. Angkatan perang sebagai suatu kekuatan militer yang mampu mempertahankan negaranya dari serangan dan invasi negara lain;
- b. Pemerintahan harus memiliki suatu lembaga yang bertanggung jawab secara legeslatif dalam membuat hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Pemerintahan harus memiliki kemampuan keuangan yang memadai bagi upaya membiayai penyelenggaraan rumah tangga suatu negara.

Rasyid (dalam Labolo, 2010: 32) menjelaskan bahwa pemerintah memiliki beberapa fungsi, Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*).

Menurut Ndraha (2003: 76) pula membagi pemerintah menjadi dua macam, yakni fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer merupakan fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi dengan yang diperintah. Artinya fungsi

primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial: semakin meningkat kondisi yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai *provider* jasa-publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.

Fungsi sekunder dijelaskan oleh Ndraha sebagai fungsi yang berhubungan dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang diperintah, dalam arti, semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat *bargaining position*, dan semakin integrative masyarakat yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Fungsi pemerintah berubah, dari *rowing* ke *steering*.

Menurut Warsistino (2003: 41) perhatian pemerintah terhadap pelayanan umum masih relatif terbatas, ada beberapa alasan mengapa hal ini terjadi antara lain:

1. Dalam menjalankan kegiatannya aparatur pemerintah lebih mengandalkan kewenangan dari pada kekuatan pasar maupun kebutuhan konsumen.
2. Dalam aktivitasnya aparat pemerintah sering kali terjebak pada pandangan “etic” yakni mengutamakan pandangan dan keinginan dari mereka sendiri (birokrasi) dari pada pandangan “emic” yakni pandangan dari mereka yang menerima jasa layanan pemerintah.

3. Instansi pemerintah pada umumnya menyelenggarakan kegiatan yang bersifat monopoli sehingga terdapat iklim kompetisi didalamnya padahal tanpa kompetisi tidak akan tercipta peningkatan kualitas.
4. Kesadaran anggota masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara maupun sebagai konsumen masi relatif rendah sehingga mereka cenderung menerima begitu saja layanan yang diberikan oleh pemerintah terlebih lagi bila layanan yang diberikan bersifat cuma-cuma.
5. Penyelenggaraan pemerintah yang tidak demokratis dan cenderung represif seperti yang selama ini dipraktekkan selalu berupaya menekan adanya kontrol sosial dari masyarakat.

Menurut Syafi'i (2001: 20) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni dikatakan karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan, sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki, objek, universal, sistematis dan spesifik.

Sedermayanti (2004: 9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati

kedaulatan rakyat yang memiliki tugas pokok yang mencakup:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Menceddaskan kehidupan bangsa;
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial dan menyelenggarakan pemerintah, setidaknya ada 7 tugas pokok

Menurut Syafi'i (2005:20) mengemukakan pemerintah berasal dari kata perintah, yang paling sedikit kata "perintah" tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan pihak memerintah memiliki wewenang, pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Sementara Ndraha (2005:36) menjelaskan bahwa pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Mac Iver dalam Labolo (2006:18) menjelaskan bahwa pemerintah adalah sebuah organisasi dalam sekelompok orang yang memiliki kekuasaan, dimana melalui kekuasaan tadi manusia dapat diperintah. Senada dengan yang dikemukakan oleh Suryanigrat (1992: 10-11), menurutnya pemerintah adalah

sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan.

Rasyid dalam Labolo (2006: 14), menjelaskan tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Pemerintah moderen pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintah diadakan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat menciptakan kondisi yang meyakinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitas demi mencapai tujuan bersama.

Djohan dalam Labolo (2006: 27) menyatakan bahwa salah satu fungsi utama pemerintah yaitu membuat kebijakan publik. Argumentasi terpenting dalam hal ini adalah bahwa semua warga negara akan senantiasa bersentuhan dengan kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah karena diatur dengan kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum.

Labolo (2006: 22) pemerintah terkait dengan fungsi memimpin, memberi petunjuk, memerintah, menggerakkan, koordinasi, pengawasan dan motivasi dalam hubungan pemerintahan, untuk mengembangkan kualitas pelayanan.

Apter dalam Syafiiie (2011: 10) mengemukakan pemerintah itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki (a) tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, itu adalah

bagian dan (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

Wilson dalam Syafiiie (2011:10) menjelaskan pemerintah dalam akhir uraiannya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatann angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Azam mengatakan (2012: 6) bahwa pemerintah adalah segenap alat kelengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Apapun yang dilakukan pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas Negara sehingga pemerintah sering kali disebut sebagai representasi Negara. Pemerintah merupakan satu-satunya lembaga pada tingkat tertentu mampu menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktifitas sosialnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik survey deskriptif. Menurut Sugiyono (2003:19) melalui metode ini akan diperoleh data dan informasi tentang gambaran suatu fenomena, fakta, sifat, serta hubungan fenomena tertentu secara komprehensif dan integral.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi 2013.

3. Informan Penelitian

Yang menjadi key Informan adalah Camat di Kecamatan Inuman, sedangkan yang menjadi informan yang bersinggungan langsung dengan Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi 2013, yaitu:

Tabel 1.1
Data Informan

| No. | Jabatan | Jumlah (orang) |
|--------|----------------------------------|----------------|
| 1. | Sekda Kabupaten Kuantan Singingi | 1 |
| 2. | Camat | 1 |
| 3. | Sekretaris Camat | 1 |
| 4. | Kepala Desa Pulau Busuk Jaya | 1 |
| 5. | Sekdes Pulau Busuk Jaya | 1 |
| 6. | Kaur Umum Pulau Busuk Jaya | 1 |
| Jumlah | | 6 |

4. Jenis dan Sumber Data

Penulis menggunakan studi penelitian lapangan dan jenis data yang dipakai penulis sebagai pedoman adalah:

- a. Data Primer, yaitu data hasil wawancara mendalam dan observasi tentang Evaluasi Wewenang Tugas Camat Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan

Singingi

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan penelitian, jurnal dan buku-buku, pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan..

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian akan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi atau Pengamatan Pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan melalui kegiatan observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek analisis untuk menggali aspek-aspek yang relevan dan penting sebagai dasar analisis yang akan dilakukan. Pengamatan di lapangan ini bertujuan untuk menggali kemungkinan adanya informasi yang terlewatkan dari pedoman wawancara yang dilakukan dan berupaya memperkaya dimensi pengamatan dari fenomena analisis yang ada. Selain melakukan pengamatan juga diadakan pengumpulan data dan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang Evaluasi wewenang Tugas Camat dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi 2013). disamping

dilakukan pengamatan, informasi maupun data yang mendalam tentang faktor penghambatnya.

b. Wawancara

Penelitian ini agar dapat memperoleh data yang valid atau akurat disamping observasi, pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan. Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap narasumber (key informan) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena Evaluasi Wewenang Tugas Camat dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi 2013). Dalam kegiatan wawancara mendalam (indepth interview) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap narasumber (key informan) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu

persoalan atau fenomena terhadap obyek yang sedang diamati.

c. Dokumentasi

Penggunaan dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen resmi sebagai bukti-bukti fisik dari kegiatan yang telah diselenggarakan. Dokumen dimaksud mencakup surat-surat, data-data/informasi, catatan, foto-foto kegiatan dan lainnya yang relevan serta berkas laporan-laporan yang telah disusun berbagai pihak tentang obyek yang diteliti.

6. Teknik Analisa Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan. Kemudian data dianalisa secara Deskriptif yaitu menganalisa data yang terkumpul dengan cara menggambarkan secara utuh dan nyata dari hasil penelitian lapangan berupa data dan informasi hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lain sebagainya yang dituangkan dalam bentuk tabel dengan angka dan persentase.

KESIMPULAN DAN SARAN

F. Kesimpulan

Peran Camat dalam Pengawasan Pemerintah Desa :

- a. Camat telah berperan dalam memberikan dorongan atau motivasi kepada aparatur desa untuk meningkatkan kemampuan dalam

- penyelenggaraan pemerintahan desa, mengadakan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur desa dan melakukan studi banding keluar daerah.
- b. Terhadap peran Camat dalam pembinaan administrasi yaitu dengan mengadakan pelatihan dan juga melakukan pengawasan agar tertib administrasi.
- c. Dalam pembinaan pembuatan peraturan dan pengelolaan keuangan desa, Camat hanya berperan dalam memfasilitasi kegiatan pembinaan yang dilakukan dimana yang melakukan pembinaan adalah bagian hukum dan bagian keuangan kabupaten, pihak kecamatan belum pernah melakukan pembinaan secara langsung karena keterbatasan anggaran dalam hal tersebut.
- d. Camat telah berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan antar desa diwilayah kecamatan dimana Camat selalu melibatkan aparatur desa, BPD, LPM dan tokoh-tokoh masyarakat dalam musrenbang kecamatan dan kabupaten.
- e. Terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Camat Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan kinerja aparatur desa mengalami mangalami hambatan-hambatan yaitu kurangnya sumber daya manusia aparatur desa dan kurang anggaran dalam pelaksanaan pembinaan, namun Camat juga mendapat dukungan dalam meningkatkan kinerja aparatur desa yaitu dengan adanya semangat yang tinggi dari aparatur desa dalam mengikuti kegiatan pembinaan yang dilakukan dan juga adanya dukungan dari aparatur desa kepada pihak kecamatan untuk selalu melakukan kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa

yang ada di Desa Pulau Busuk Jaya.

G. Saran

1. Kepada pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi agar mengadakan pelatihan-pelatihan dalam pembinaan kepala desa
2. Kepada camat harus melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam aturan yang telah ada.
3. Kepada kepala desa agar selalu mengikuti setiap pelatihan yang diadakan oleh pemerintah daerah dan camat untuk menambah kemampuan mereka dalam menjalankan pemerintahan desanya.
4. Kepada masyarakat agar selalu memberikan dukungan kepada kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Tohardi, (2002), *Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia*. Universitas Tanjung Pura, Mandar Maju, Bandung.

Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.

Karta. Sapoetra G. 1994. *Debikorasi dan delegasi*. Jakarta, PT Rieneke Cipta.

Koryati. Nyimas Dwi, dick. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: YPAPI.

Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi: Beberapa Kontruksi Utama*. Tangerang Banten, Sirao Credentia Center.

Nugroho Riant. 2004. *Kebijakan Public, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.

_____. 2011. *Public Policy*. Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.

_____. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, implementasi dan evaluasi*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.

Pramudji, S, 1982, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.

Ridwan HR. DR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Rusadi Kantaprawira, 1998. *Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia,

Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta: Bandung.

Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.

Surya Ningrat Bayu. 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rieneke Cipta.

Syafie Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

_____. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik*

Indonesia (SANRI). Bandung.
PT. Bumi Aksara.

_____. 1994. *Pengantar
Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Pt
Refika Aditama.

_____. 1998. *Pengantar
Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Pt
Refika Aditama.

Taliziduhu Ndraha. 2002. *Teori
Budaya Organisasi*. Jakarta. PT.
Rineka Cipta.

_____. 2005. *Kybernologi
Sebuah Rekonstruksi Ilmu
Pemerintahan*. Jakarta. PT.
Rineka Cipta.

Widodo, Joko. (2008) *Analisis
Kebijakan Publik*.
Jakarta, Bayumedia.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan
Publik (Teori & Proses)* .
Jakarta: PT. Buku Kita.

_____. 2008. *Kebijakan
Publik Teori dan Proses*. Jakarta:
PT Buku Kita.

([http://muhammadong.wordpress.com/
2012/07/10/evaluasi-kebijakan-
publik/](http://muhammadong.wordpress.com/2012/07/10/evaluasi-kebijakan-publik/)).

Dokumentasi

Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan
Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun
2008 tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 tentang Desa